###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/HM.02/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah arsip di Pengadilan Tinggi Agama Padang yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya, berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara, maka diperlukan pemusnahan arsip;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

1. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/KMA/SK/I/I/2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Kepegawaian dan Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan
2. Menilai arsip yang akan dimusnahkan
3. Membuat notulen rapat hasil penilaian
4. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip
5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses pemusnahan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/ HM.02/10/2022

TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

PANITIA PENILAI ARSIP

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022

Ketua merangkap : H. Idris Latif, S.H., M.H.

anggota

Anggota : 1. Mukhlis, S.H.

 2. Elvi Yunita, S.H., M.H.

 3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.

 4. Rifka Hidayat, S.H.

 5. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.

 6. Berki Rahmat, S.Kom.

 7. Fadhliamin, S.SI.

 8. Ade Armawi Paypas, S.Kom.

 9. Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T.

 10. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md. A.B.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009